

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia telah membawa perubahan sangat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berimplikasi pada terjadinya pendelegasian wewenang di antara para pihak yang terkait dengan penganggaran di daerah (Halim & Abdullah, 2006). Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang mandiri (mengatur dan mengurus sendiri) dapat dilihat dari bagaimana strategi Pemda dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana publik dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya UU (Undang-Undang) No. 22/1999, yang direvisi dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25/1999 yang direvisi dengan UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut juga memberikan kekuatan baru dalam otonomi pemerintah daerah.

Berdasarkan UU tersebut, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan undang-undang ini berimplikasi pada perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Qanun) yang merupakan sebuah bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Abdullah dan Halim, 2006). Penganggaran adalah manifestasi dari pengelolaan keuangan daerah, yang menghasilkan dokumen anggaran sebagai landasan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dan bentuk kegiatan-kegiatan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, dkk., 2008). Menurut PP No. 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam APBD juga telah diatur dalam Permendagri No.13/2006 pasal 23, dimana APBD memiliki struktur yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Setelah

APBD dilaksanakan, selama periode berjalan akan terjadi perubahan-perubahan asumsi, sehingga APBD harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian APBD dilakukan dengan merubah jumlah angka dalam pendanaan, belanja dan pembiayaan. Anggaran dapat mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

Menurut Panggabean (2009) perubahan anggaran tidak selalu mengalami kenaikan, namun juga bisa mengalami pengurangan ataupun penurunan anggaran selama tahun berjalan. Hal tersebut dikarenakan penyusunan anggaran satu periode dimulai pada pertengahan tahun sebelumnya sehingga perubahan dapat saja terjadi dalam pelaksanaan APBD, yang selanjutnya akan berdampak pada perubahan dan penyesuaian dalam struktur APBD

Menurut Abdullah (2013b), perubahan APBD (APBDP) merupakan proses penganggaran yang menunjukkan upaya Pemda dalam menyesuaikan rencana keuangannya seiring perkembangan yang terjadi. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran namun juga bisa penurunan anggaran penerimaan maupun pengeluaran. Perubahan dalam struktur APBD memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda.

Salah satu komponen perubahan APBD yang sering menjadi sorotan adalah perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini dikarenakan pentingnya bantuan sosial sebagai penunjang keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah dan membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pemberian bantuan sosial dalam perekonomian berpengaruh terhadap pembangunan dan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Samsudin, Kusuma, dan Djaya, 2014).

Pembangunan sosial bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup aspek pendapatan, konsumsi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengalokasian belanja bantuan sosial adalah penurunan angka kemiskinan (Sumardjo, 2010).

Bantuan sosial / Hibah sosial di Pemerintah daerah kabupaten/kota yang dialokasikan untuk investasi sosial jangka panjang (infrastruktur) bertujuan menyetarakan standar kehidupan, akibatnya masyarakat miskin keuntungan dan mereka ber migrasi ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Terkait masalah yang terjadi maka di butuhkan peraturan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam revisi anggaran. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja daerah berdasarkan penyebabnya adalah (Abdullah, 2013):

1. Perubahan karena adanya varian SiLPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA 201a definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SiLPA 201b.
2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran (*virement*). Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah.
3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari

perspektif *agency theory*, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan "*adjustment*" pada saat dilakukan perubahan APBD.

Kenyataannya, belanja bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat belum terealisasi secara utuh. Seperti yang terjadi pada keberadaan Bantuan Sosial (Bantuan sosial) yang dianggarkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) tahun 2013. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi serta menerbitkan surat yang berisi ketidaksetujuan pemerintah pusat untuk sejumlah program dan kegiatan hibah dan bantuan sosial yang jumlahnya di atas Rp 1 triliun dalam APBA 2013. Akibatnya dana hibah dan bantuan sosial dalam APBA 2013 belum bisa digunakan dan dicairkan, sehingga progres anggaran juga tidak seperti target yang ditetapkan. *karena ada yang tidak sesuai dengan prosedur penganggaran*, tidak transparan dalam proses perencanaan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, sampai dana hibah dan bantuan sosial yang muncul tiba-tiba saat anggaran hendak disahkan. Akibatnya, Mendagri minta agar soal dana hibah dan bantuan sosial diproses kembali di APBA perubahan dan baru bisa dicairkan anggarannya setelah pengesahan APBA Perubahan (Sofyan, 2014).

Permasalahan alokasi dana bantuan sosial juga dialami Aceh Tamiang dalam APBK Perubahan untuk tahun 2013. Dana sebesar Rp 9 miliar yang rencananya dialokasikan untuk bantuan sosial tersebut dibatalkan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur (Serambinews, 2015).

Pada tahun 2010 lalu, perubahan dana bantuan sosial juga terjadi pada Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut diungkapkan pada penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2010 pada rapat paripurna DPRK Aceh Utara. Perubahan Anggaran Belanja Sosial Aceh Utara tahun 2010 sebesar Rp487,8 juta lebih (Harian Aceh, artikel online melalui <http://www.harianaceh.com>, diakses pada 29/04/2015).

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung dalam hal ini belanja bantuan sosial. Beberapa bentuk perubahan alokasi belanja berdasarkan penyebabnya adalah; perubahan karena adanya varian (senjangan) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran); perubahan karena adanya pergeseran anggaran (*virement*); dan perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan (Abdullah, 2013b).

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan belanja sosial, yaitu perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Abdullah (2013b) menyatakan bahwa perubahan atas pendapatan, terutama PAD, bisa saja dilatarbelakangi oleh perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Hubungan antara PAD dengan belanja daerah tertuang dalam PP No. 58/2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan

pendapatan, sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

PAD merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda, komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Halim (2002) membuktikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sejalan dengan hasil penelitian Halim (2002), penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007), serta Kusnandar dan Siswantoro (2012) juga membuktikan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah termasuk didalamnya yaitu belanja sosial. Secara khusus peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan belanja bantuan sosial sebagai variabel dependen. Namun penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2012) menyatakan bahwa lingkungan internal yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah (diukur dengan menggunakan rasio PAD) mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial meski hanya bersifat marjinal.

Perubahan sebagian jenis dana perimbangan dapat mengalami perubahan angka karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan yang

rill terjadi kemudian. Misalnya, dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) (Abdullah dan Rona, 2015). Menurut UU No. 33/2004 Pasal 1 DBH merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (pasal 11 UU 32/2004). Estimasi jumlah DBH yang akan diterima Pemda disampaikan oleh Pemerintah Pusat pada saat Pemda sedang menyusun APBD tahun berikutnya. Jumlah yang sebenarnya baru diketahui setelah anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran. Keterkaitan perubahan belanja bantuan sosial dengan masalah sosial dalam setahun dapat dilihat dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Dana Bagi Hasil di Kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	Pendapatan Daerah		Pendapatan Dana Bagi Hasil	
		2010	2010	2010	2010
		APBD MURNI	APBDP	APBD MURNI	APBDP
1.	Kab. Aceh Barat	28.682.963.747,00	27.748.148.683,20	35.379.981.537,00	39.420.233.392,00
2.	Kab. Aceh Barat Daya	16.125.000.000,00	16.125.000.000,00	32.604.403.111,00	32.604.403.111,00
3.	Kab. Aceh Besar	34.367.480.000,00	36.233.435.750,00	42.120.223.089,00	44.867.379.050,00
4.	Kab. Aceh Jaya	16.091.000.000,00	17.759.068.582,00	27.806.407.543,00	33.113.216.920,00
5.	Kab. Aceh Selatan	18.012.500.000,00	23.280.488.630,00	33.239.536.834,00	34.786.692.796,00
6.	Kab. Aceh Singkil	13.960.208.901,00	15.971.169.910,00	27.000.000.000,00	31.249.262.016,00
7.	Kab. Aceh Tamiang	22.010.473.665,00	21.838.101.139,00	87.463.258.876,00	95.352.262.808,00
8.	Kab. Aceh Tengah	20.467.442.790,00	20.467.442.790,00	39.706.750.312,00	54.317.110.993,00
9.	Kab. Aceh Tenggara	8.075.880.800,00	10.055.880.800,00	32.809.415.773,00	94.383.965.707,00
10.	Kab. Aceh Timur	46.642.572.647,00	46.780.572.647,00	90.996.222.156,00	90.619.860.156,00
11.	Kab. Aceh Utara	38.504.401.500,00	42.046.966.500,00	306.222.174.000,00	433.781.748.263,00
12.	Kab. Bener Meriah	14.019.543.000,00	26.634.932.979,00	30.683.415.277,00	18.300.960.172,00
13.	Kab. Bireuen	35.000.000.000,00	25.557.811.539,00	45.658.089.302,00	46.658.089.302,00

14.	Kab. Gayo Lues	9.430.500.000,00	10.620.500.000,00	25.000.000.000,00	57.325.226.105,00
15.	Kab. Nagan Raya	17.506.599.589,00	17.506.599.589,00	43.883.276.716,00	45.393.276.716,00
16.	Kab. Pidie	26.556.574.658,00	26.556.574.658,00	35.208.739.066,00	35.431.233.501,00
17.	Kab. Pidie Jaya	6.227.957.433,00	6.926.873.773,00	21.733.070.449,00	29.639.162.142,00
18.	Kab. Simeulue	20.200.000.000,00	14.068.000.000,00	34.950.558.600,00	36.262.239.398,00
19.	Kota Banda Aceh	52.276.367.773,00	60.558.012.773,00	48.347.110.571,00	47.884.390.799,00
20.	Kota Langsa	24.969.857.280,00	24.969.857.280,00	30.683.330.629,00	36.002.973.746,00
21.	Kota Lhokseumawe	26.080.980.000,00	26.082.980.000,00	58.884.567.754,00	66.344.741.338,00
22.	Kota Sabang	13.627.573.341,00	13.627.573.341,00	37.006.247.785,00	37.052.600.785,00
23.	Kota Subulussalam	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	33.517.203.473,00	30.245.619.435,00

Sumber: BPS Aceh, 2014 (diolah)

Abdullah dan Rona (2015) menjelaskan bahwa perubahan DBH sangat penting karena merupakan dana yang bebas digunakan oleh Pemda. Kecuali DBH yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau yang diperuntukkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang dapat membatasi konsumsi tembakau dan rokok dan menjaga kesehatan masyarakat, pemanfaatan DBH dari pajak lain dan minyak dan gas bumi (Migas) oleh Pemda tidak dibatasi/ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, jika ada perubahan (penambahan) alokasi DBH dari Pemerintah Pusat kepada Pemda, maka perubahan penerimaan tersebut tidak terikat untuk membiayai kegiatan atau program tertentu (*earmark*). Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut dibelanjakan.

Wahyuni dan Adi (2009) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah. Masdjojo dan Sukartono (2009), Aramana (2011), serta Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012) menyatakan bahwa DBH merupakan sumber yang sangat penting untuk

dialokasikan kedalam anggaran belanja daerah, termasuk untuk belanja bantuan sosial. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2012) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* (diukur dengan rasio dana perimbangan) memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Perubahan atas anggaran pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) terjadi karena asumsi yang dipakai pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika angka realisasi/defisit tidak sama dengan anggaran yang ditetapkan APBD, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA (Abdullah dan Rona, 2015).

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan (Abdullah, 2013c). Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Penggelembungan anggaran belanja akan menyebabkan terjadinya akumulasi sisa anggaran yang besar pada akhir tahun anggaran. Sisa anggaran ini akan diestimasi untuk “dipindahkan” ke tahun anggaran berikutnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan, yang secara tidak langsung akan “disesuaikan” dengan perubahan alokasi belanja pada saat terjadinya perubahan anggaran (Abdullah dan Rona, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ardhini (2011), Kusnandar dan Siswantoro (2012) serta Martunis (2014) yang membuktikan bahwa besaran SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu Abdullah dan Halim (2004), Darwanto dan Yustika (2007), Tuasikal (2008), Asmara (2010), Kusnandar dan Siswantoro (2012), Martunis (2014) serta Abdullah dan Rona (2015) ada pada penggunaan data perubahan atau selisih antara anggaran murni dan anggaran perubahan untuk belanja bantuan sosial. Perbedaan lainnya adalah variabel penelitian yang digunakan, lokasi dan periode pengumpulan data laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama bersifat korelasional yaitu ingin menemukan variabel terpenting mengenai masalah penganggaran pada pemerintah daerah, khususnya dalam hal penganggaran belanja daerah.

Alasan peneliti mengambil objek pada kabupaten/kota di Aceh adalah berdasarkan fenomena/kenyataan yang terjadi pada perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh. Adanya alokasi belanja bantuan sosial yang akan disalurkan ke masyarakat Aceh, seharusnya dana tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat, namun kenyataannya beberapa Pemerintah daerah masih harus mengurangi alokasi belanja, bahkan sampai membatalkan penyaluran dana belanja bantuan sosial tersebut, dalam perubahan anggarannya. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan belanja bantuan sosial tersebut.

Belanja Bantuan Sosial (BBS) merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD, artinya, pengalokasian sumber daya kedalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja yang ingin di capai oleh SKPD. Pada prinsipnya, BBS dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 45 ayat 1 permendagri No.13/2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran untuk BBS di dasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya :

- Jumlah kelompok / organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang di perkirakan akan menjadi penerima bantuan
- Prioritas pembangunan daerah setahun kedepan
- Keterkaitan pemberian BBS dengan program /kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait
- Kemampuan keuangan daerah
- Persetujuan dari DPRD

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dan fenomena yang terjadi saat ini terkait dana belanja bantuan sosial, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial; Studi pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah penelitian yang perlu mendapat tanggapan adalah:

1. Apakah perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.
2. Apakah perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran secara bersama-sama terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.
2. Untuk menguji pengaruh perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran secara sendiri-sendiri terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi Pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam hal penyusunan kelayakan anggaran belanja daerah khususnya belanja bantuan sosial. Kebijakan yang diharapkan bahwa Pemda telah memiliki data valid penerima bantuan sosial

sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami krisis sosial atau berkehidupan tidak layak.



THE
Character Building
UNIVERSITY